

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pembentukan ekonomi pada negara menjadi indikator penting pada fungsi lembaga keuangan bank. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut yaitu dalam bentuk menabung dan memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Nanda et al., 2019).

Di Indonesia, sektor perbankan saat ini menghadapi perkembangan yang sangat pesat, baik pada bank konvensional ataupun bank syariah. Dengan adanya persaingan yang ketat antara kedua jenis bank tersebut, maka bank syariah harus berupaya untuk mendirikan bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang baik dan bersaing di pasar perbankan Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja perbankan syariah di Tanah Air mencatatkan pertumbuhan yang stabil, bahkan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional di tengah pandemi Covid-19, dan kinerja perbankan syariah yang masih melaju positif meski di tengah krisis ini dapat dijadikan sebagai jembatan atau modal awal untuk terus mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang berkualitas baik (Elena, 2020).

Keberadaan bank syariah di Indonesia memang menjadi sebuah fenomena di tengah ramainya industri perbankan. Peranan dan fungsi perbankan syariah sangat penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja pada bank syariah agar terciptanya perbankan dengan prinsip

syariah yang sehat dan efisien. Bank dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien akan memiliki prospek yang semakin bagus, karena mayoritas masyarakat yang beragama islam di Indonesia pasti lebih memilih bertransaksi dengan prinsip syariah. Prospek bank syariah dapat dilihat dari tingkat keuntungan atau kinerja keuangan pada jangka waktu tertentu.

Kinerja keuangan menggambarkan keadaan keuangan suatu bank dalam periode tertentu, di mana informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di periode sebelumnya sering dijadikan sebagai dasar untuk memperkirakan posisi keuangan dan kinerja keuangan pada periode mendatang (Nanda et al., 2019). Penilaian tingkat kinerja keuangan merupakan hal yang penting yang perlu di evaluasi, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kinerjanya terjadi penurunan atau kenaikan di setiap tahunnya. Kinerja perbankan yang baik akan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada sektor perbankan dengan demikian bank harus meningkatkan kinerja keuangan yang sehat, semakin sehat suatu bank maka manajemen bank tersebut bagus serta diharapkan bisa memberikan *return* yang tinggi.

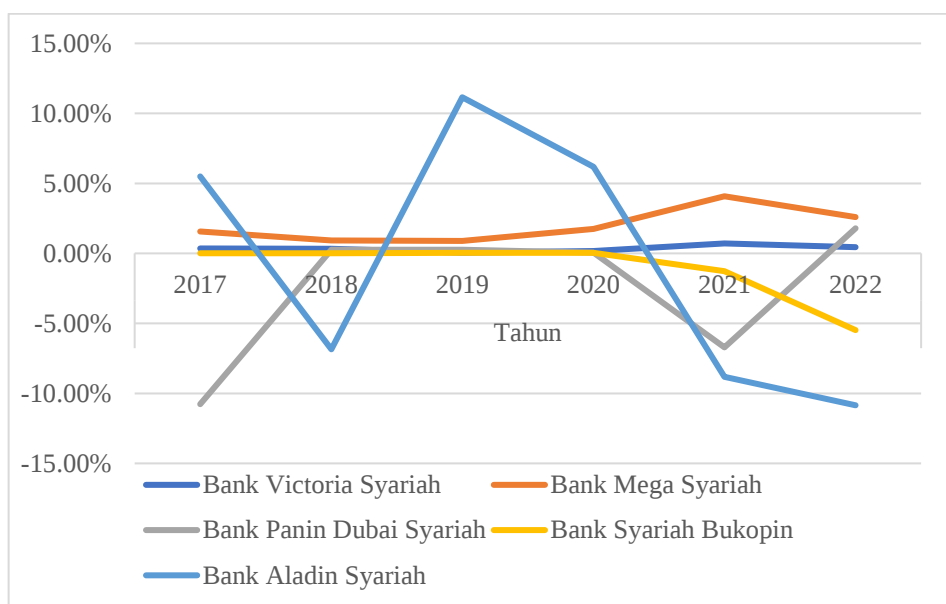
Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek penilaian yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan melalui analisis terhadap rasio-rasio keuangan (Musthafa et al., 2023). Rasio keuangan dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang erat, dimana rasio keuangan merupakan analisis yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan (Saputra & Lina, 2020). Analisis terhadap rasio-rasio keuangan memungkinkan untuk menilai tingkat kinerja keuangan perusahaan, yang mencerminkan performa kerjanya pada

suatu periode. Kinerja keuangan bank menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut

Pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 6 tahun terakhir terdapat beberapa bank yang mengalami perubahan pada total laba yang dihasilkan, bahkan mengalami kerugian. Perubahan total laba pada beberapa bank umum syariah terlihat pada nilai ROA tahun 2017-2022 berikut ini:

Gambar 1. 1

Laba Bank Umum Syariah Tahun 2017-2022



Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan gambar 1.1, memperlihatkan penurunan nilai ROA bahkan hingga mengalami kerugian di beberapa bank umum syariah tahun 2017-2022. Nilai ROA Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,36%, tahun 2018 sebesar 0,32%, tahun 2019 sebesar 0,05%, tahun 2020 sebesar 0,16%, tahun 2021

sebesar 0,71%, dan tahun 2022 sebesar 0,45%. Untuk Bank Mega Syariah nilai ROA tahun 2017 sebesar 1,56%, tahun 2018 sebesar 0,93%, tahun 2019 sebesar 0,89%, tahun 2020 sebesar 1,74%, tahun 2021 sebesar 4,08%, dan tahun 2022 sebesar 2,59%. Kemudian nilai ROA pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2017 yaitu sebesar -10,77%, tahun 2018 sebesar 0,26%, tahun 2019 sebesar 0,25%, tahun 2020 sebesar 0,06%, tahun 2021 sebesar -6,72%, dan tahun 2022 sebesar 1,79%. Nilai ROA Bank Syariah Bukopin tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,02%, tahun 2019-2020 sebesar 0,04%, kemudian tahun 2021 sebesar -1,27%, dan tahun 2022 sebesar -5,48%. Selanjutnya untuk nilai ROA Bank Aladin Syariah tahun 2017 sebesar 5,50%, tahun 2018 sebesar -6,86%, tahun 2019 sebesar 11,15%, tahun 2020 sebesar 6,19%, tahun 2021 sebesar -8,81%, dan tahun 2022 sebesar -10,85%.

Dari fenomena tersebut, mencerminkan bahwa kinerja keuangan beberapa bank umum syariah masih dalam kondisi keuangan yang kurang bagus dengan adanya penurunan laba hingga mengalami kerugian, maka perlu dilakukan pengelolaan kinerja keuangan dengan baik. Melihat prospek bisnis kedepan, bank umum syariah harus melakukan pengelolaan kinerja keuangan dengan baik sehingga mampu menjaga dan meningkatkan laba atau profit. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja keuangan bank umum syariah antara lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) (Natasha, 2020).

Modal menjadi salah satu faktor penting dalam kinerja perusahaan (Udayani & Wirajaya, 2019). Kecukupan modal perbankan dapat diukur menggunakan

tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *CAR* ialah rasio yang memperlihatkan capaian bank dalam mendanai seluruh asset bank yang mengandung risiko dengan dana modal bank sendiri, selain mendapatkan dana-dana dari sumber eksternal bank (Taufik, 2017). Semakin besar nilai *CAR* maka akan berpengaruh baik bagi investor karena bank dianggap sanggup dalam menanggung risiko pembiayaannya dan semua asset yang berisiko. Selain itu, tingkat modal yang tinggi memungkinkan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien, sehingga akan berpengaruh juga pada bank umum syariah dengan perolehan laba yang akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutup penurunan asset bank dengan ekuitas bank yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang *CAR* terhadap kinerja keuangan memberikan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Utami & Utami (2021), Rivandi & Gusmariza (2021), Kuncoro & Anwar (2021) dan Handayani et al (2021) menyatakan bahwa *CAR* berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara positif, sedangkan penelitian Anwar & Arianta (2022), Dewi & Bawono (2022), Ardichy & Rahayu (2022) menyatakan bahwa *CAR* mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif. Adapun pada penelitian Amalia & Diana (2022), Sufyati et al (2022), dan Rifansa & Pulungan (2022) menyatakan bahwa *CAR* tidak mempengaruhi kinerja keuangan.

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (*BOPO*) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. *BOPO* ialah rasio yang menilai kesanggupan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional dan pendapatan operasional (Wirnawati &

Diyani, 2019). Tingginya rasio BOPO, akan berdampak buruk bagi bank karena dapat menurunkan laba yang dihasilkan. Keadaan tersebut disebabkan karena tidak efisiennya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, yang akhirnya bank akan semakin rentan menghadapi masalah keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang BOPO terhadap kinerja keuangan memberikan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Yastutik & Yudiana (2021) dan Ichsan, et al (2021) menyebutkan bahwa BOPO mempengaruhi kinerja keuangan secara positif, sedangkan pada penelitian Yunitasari & Setiawan (2023), Wengi & Hartiningtyas (2023), Ardichy & Rahayu (2022) dan Amalia & Diana (2022) menyebutkan bahwa BOPO mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif. Adapun pada penelitian Rifansa & Pulungan (2022), Respatiningsih & Diana (2022), dan Devi (2021) menyatakan bahwa BOPO tidak mempengaruhi kinerja keuangan.

Pembiayaan kepada masyarakat oleh bank umum syariah dapat dinilai menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR ialah rasio untuk memperbandingkan jumlah pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang dikeluarkan bank (Syakhrun et al., 2019). Tingginya rasio ini, akan memberikan pengaruh baik bagi bank karena pendapatan yang didapat bank semakin naik seiring dengan efektifnya bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini akan menyebabkan keuntungan bank juga semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang FDR terhadap kinerja keuangan memberikan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Yunitasari & Setiawan (2023), Wengi & Hartiningtyas (2023), Anwar & Arianta (2022), dan Devi (2021)

menyebutkan bahwa FDR mempengaruhi kinerja keuangan secara positif, sedangkan pada penelitian Atthaariq & Adityawarman (2022), Ardichy & Rahayu (2022), Muawanah (2021) menyebutkan bahwa FDR mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif. Adapun pada penelitian Iqbal & Anwar (2022), Amalia & Diana (2022), dan Rivandi & Gusmariza (2021) menyebutkan bahwa FDR tidak mempengaruhi kinerja keuangan.

Variabel moderasi penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio yang mengukur risiko terhadap kredit yang diberikan, dengan melakukan perbandingan antara kredit macet dan jumlah pemberian kredit (Rivandi & Gusmariza, 2021). Berdasarkan teori sinyal menyatakan bahwa bank dengan NPF yang tinggi, akan menyebabkan meningkatnya pengaruh buruk bagi bank karena meningkatnya risiko kredit yang ditanggung oleh bank, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan penurunan pada laba yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara NPF dengan kinerja keuangan, yang diperkuat oleh penelitian Pardian, et al (2022) dan Putri, et al (2022) menyebutkan bahwa NPF mempengaruhi kinerja keuangan. Penggunaan variabel moderasi ini yaitu karena adanya ketidak-konsistenan hasil pada penelitian terdahulu serta untuk membuktikan apakah NPF secara tidak langsung mampu menurunkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu, variabel moderasi juga dapat diuji untuk tujuan wawasan teoretis baru (Rahadi & Farid, 2021).

Kemudian pada penelitian ini NPF digunakan sebagai variabel moderasi yang tentunya akan memiliki hubungan tidak langsung dengan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada variabel CAR, tingginya rasio NPF akan

mendorong bank untuk menanggung biaya risiko tersebut. Biaya tersebut dapat berasal dari modal bank, sehingga mengakibatkan pengurangan pada modal yang dimiliki dan penurunan tingkat kecukupan modal bank, yang dapat berpengaruh pada penurunan laba bank. Hal tersebut akan menyebabkan kinerja keuangan menurun. Pada penelitian Barizi, et al (2022), Anwar & Arianta (2022), dan Santoso (2020) menyebutkan bahwa NPF mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan.

Pada variabel BOPO, rasio NPF yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan pada beban, sehingga dapat menyebabkan penurunan pada tingkat efisiensi. Kondisi tersebut dapat terjadi karena meningkatnya penggunaan biaya operasional untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan kredit, dan hal ini akan berpotensi menyebabkan penurunan laba bank. Kondisi tersebut akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan bank. Berdasarkan penelitian Barizi, et al (2022) dan Wicaksana & Ramantha (2019) menyebutkan bahwa NPF mampu memoderasi dan memperkuat BOPO terhadap kinerja keuangan.

Pada variabel FDR, tingginya rasio NPF akan menyebabkan berkurangnya penyaluran kredit karena dana yang disalurkan tidak dikembalikan, sehingga bank tidak memperoleh laba. Kondisi tersebut akan menyebabkan penurunan laba sehingga kinerja keuangan bank juga akan menurun. Berdasarkan penelitian Yastutik & Yudiana (2021) menyebutkan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Barizi et al., 2022) dengan menggunakan persamaan variabel *Capital Adequacy Ratio*, Biaya

Operasional Pendapatan Operasional terhadap kinerja keuangan dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini, terdapat penambahan variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio*. Dengan menambahkan variabel independen ini diharapkan dapat menambah nilai R^2 terhadap kinerja keuangan serta diharapkan dapat memperkuat penelitian. Penelitian ini juga menambahkan periode penelitian menjadi 6 tahun.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017-2022.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bank umum syariah mengalami penurunan nilai ROA hingga mengalami kerugian di beberapa bank pada tahun 2017-2022. Beberapa bank tersebut yaitu Bank Victoria Syariah, pada tahun 2017 nilai ROA yaitu sebesar 0,36%, tahun 2018 sebesar 0,32%, tahun 2019 sebesar 0,05%, tahun 2020 sebesar 0,16%, tahun 2021 sebesar 0,71%, dan tahun 2022 sebesar 0,45%. Untuk Bank Mega Syariah nilai ROA tahun 2017 sebesar 1,56%, tahun 2018 sebesar 0,93%, tahun 2019 sebesar 0,89%, tahun 2020 sebesar 1,74%, tahun 2021 sebesar 4,08%, dan tahun 2022 sebesar 2,59%. Kemudian nilai ROA pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2017 yaitu sebesar -10,77%, tahun 2018 sebesar 0,26%, tahun 2019 sebesar 0,25%, tahun 2020 sebesar 0,06%, tahun 2021 sebesar -6,72%, dan tahun 2022 sebesar 1,79%. Nilai ROA Bank Syariah Bukopin tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,02%, tahun

2019-2020 sebesar 0,04%, kemudian tahun 2021 sebesar -1,27%, dan tahun 2022 sebesar -5,48%. Selanjutnya untuk nilai ROA Bank Aladin Syariah tahun 2017 sebesar 5,50%, tahun 2018 sebesar -6,86%, tahun 2019 sebesar 11,15%, tahun 2020 sebesar 6,19%, tahun 2021 sebesar -8,81%, dan tahun 2022 sebesar -10,85%. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah FDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah NPF memoderasi pengaruh BOPO terhadap kinerja keuangan?
6. Apakah NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Membuktikan secara empiris apakah CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Membuktikan secara empiris apakah BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Membuktikan secara empiris apakah FDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4. Membuktikan secara empiris apakah NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan.

5. Membuktikan secara empiris apakah NPF memoderasi pengaruh BOPO terhadap kinerja keuangan.
6. Membuktikan secara empiris apakah NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori sinyal dengan pengaruh antara BOPO dan FDR terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan tidak dapat mengkonfirmasi teori sinyal dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon investor untuk mengambil keputusan investasi saham di Bank Umum Syariah dengan mengamati kinerja keuangan bank dari sisi *profitabilitas*, sehingga dapat meminimalisir kegagalan dalam berinvestasi.

b. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan Bank Umum Syariah dalam mengambil suatu keputusan perusahaan, serta dapat bermanfaat sebagai saran untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah agar dapat lebih baik lagi,

khususnya pada beberapa rasio yaitu CAR, BOPO, FDR, dan NPF serta dari sisi profitabilitas.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penentuan besarnya pajak yang harus dibayar Bank Umum Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, variabel dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan serta pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan hasil pengujian hipotesis penelitian.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta memuat saran-saran. Pada bagian akhir, juga tercantum lampiran-lampiran untuk mendukung skripsi ini.